

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI PRODUK PERTANIAN JAGUNG DI
KALANGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H/2020 M**

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI PRODUK PERTANIAN JAGUNG DI
KALANGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H/2020 M**

04/09/2021
-
I exp
Smb. Alumni
-
R/0048/MES/2100
AWA
a'



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Fahrul Awal, NIM. 105 25 11095 16 yang berjudul **“ANALISIS SISTEM JUAL BELI PRODUK PERTANIAN JAGUNG DI KALANGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MANYAMPA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA)”** telah diujikan pada hari 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H
Makassar,
31 Agustus 2020 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| Ketua | : Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D | (.....) |
| Sekretaris | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum | (.....) |
| Anggota | : Hasanuddin, SE.Sy., M.E | (.....) |
| | : Mega Mustika, SE.Sy., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | : Saidin Mansyur, SS.,M.Hum | (.....) |
| Pembimbing II | : Wahidah Rustam, S.Ag.,MH | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, P.Pd.I
NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus M / 12 Muharram 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **FAHRUL AWAL**
 Nim : **105251109516**
 Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM JUAL BELI PRODUK PERTANIAN JAGUNG DI KALANGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MANYAMPA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

23/12/24

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
 NIDN : 0931126249

Dra. Mustahidang Usman, M.Si
 NIDN : 0917106101

Dewan Penguji

- | | |
|--|---------|
| 1. Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D. | (.....) |
| 2. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum | (.....) |
| 3. Hasanuddin, SE.Sy., M.E | (.....) |
| 4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
 NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fahrul Awal
Nim : 105 25 1109516
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : "Analisis Sistem Jual Beli Produk Pertanian Jagung di Kalangan Petani ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mayampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Rabiul Kahir 1441 H

23 Agustus 2020 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Saidin Mansyur, SS., M.Hum

NIDN : 0906167103

Pembimbing II

Wahidah Rustam S.Ag.MH

NIDN: 0910047506

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrul Awal
NIM : 105251109516
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:


1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14Muharram 1442 H

31 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan


METERAI TEMPEL
992C9AHF95042643
6000
RUPIAH
Fahrul Awal

NIM 105251109516

ABSTRAK

Fahrul Awal. 105 251 109 516. *Analisis Sistem Jual Beli Produk Pertanian Jagung Di Kalangan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba).* Dibimbing oleh Bapak Saidin Mansyur dan Wahidah Rustam

Penelitian ini mengetahui potensi jual beli komoditi jagung di desa Manyampa kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba dengan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bantaeng yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Juli sampai September 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara dengan kepala Desa Manyampa, Pedagang, dan Petani..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi jual beli komoditi hasil pertanian jagung memiliki potensi yang cukup besar karna jagung merupakan hasil pertanian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Strategi penjualan jagung dilakukan dengan duacara yaitu petani mengumpul dan menjual langsung jagungnya. Tinjauan hukum islam terhadap proses penjualan jagung di desa manyampa belum sesuai dengan aturan jual beli di dalam islam karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai syarat proses jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan islam Tinjauan hukum islam terhadap proses penjualan jagung di desa manyampa belum sesuai dengan aturan jual beli di dalam islam karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai syarat proses jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Pertanian, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segala usaha telah penulis lakukan dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik secara moral maupun materil.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta Muh. Rusdi dan Jumalia yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok luar biasa dalam hidup ini, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anakmu dalam doa disetiap sujudmu. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Teristimewa Kedua orangtua tercinta Muh. Rusdi dan Jumalia yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok luar biasa dalam hidup ini, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anakmu dalam doa disetiap sujudmu.
2. Prof Dr. H Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Drs H Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama menempuh pendidikan yang sampai saat ini masih berjalan.
5. Saidin Mansyur , S.S., M.Hum dan Wahidah Rustam, S.Ag, MH selaku pembimbing yang telah banyak juga memberikan arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Zahra Humairah, Intan Eqa Saputri, Nurul magfirah, Enal, Hamzah dan Herul
7. Teman-teman seperjuangan HES C dan teman-teman angkatan 2016 serta teman-teman lembaga HMJ HES yang saling memberikan support atau semangat dalam perjuangan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu .

Penulis juga menyadarinya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skrip ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Makassar, 02 Muharram 1442
31 Agustus 2020

Penulis

Fahrul Awal
105251109516



3. Strategi penjualan jagung	33
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
RIWAYAT HIDUP.....	46
LAMPIRAN	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Dan merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Undang-Undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478). Ketentuan Pasal 130 UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mencabut dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak berlaku, namun semua aturan pelaksanaannya masih bisa digunakan sepanjang belum diganti dengan yang baru. Aturan pelaksanaannya atau Peraturan Pemerintah harus dibuat maksimal 3 tahun setelah UU baru ini diundangkan.

¹ Jui Rompas, Potensi sektor pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap penyerapan Tenaga Kerja, volume 15 No.04 Thn 2015

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat, karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, maka pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Artinya bahwa sektor pertanian memegang peran penting dan seharusnya menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: menyediakan surplus pangan semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat, meningkatkan akan permintaan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder ke sektor tersier, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan

melalui ekspor hasil pertanian secara terus-menerus, meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah dan memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan. Agar pertanian dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, menghadapi dinamika globalisasi dan perdagangan bebas diperlukan suatu perencanaan nasional dengan pemilihan atas dasar prioritas dan sasaran dari program pembangunan pertanian.²

Disisi lain, pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.³

Salah satu sub sektor pertanian yang menjadi sumber penghasilan petani yaitu tanaman pangan diantaranya jagung. Kebutuhan jagung di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Permintaan jagung di Indonesia melebihi produksi dalam negeri menyebabkan kebijakan impor pun harus dilakukan.

Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kepercayaan diri bagi Pemerintah. Pertanian merupakan

² Jhingan., M.L, Ekonomi pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h.362

³ Yusuf Qardawi, *kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press 1995), h.31

pendidikan non formal bagi petani yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui proses belajar mengajar. Penyuluh pertanian harus ahli pertanian yang berkompeten, disamping bisa membimbing para petani, penyuluh juga memberikan motivasi, memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran petani sehingga dapat mendorong minat belajar mereka dalam menghadapi permasalahan dilapangan.⁴

Peran pemerintah dalam hal ini khususnya di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu melakukan salah satu upaya yang diarahkan agar dari pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Dengan dukungan yang baik dari Pemerintah, maka masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan makmur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi jual beli komoditi jagung di desa Manyampa kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana strategi penjualan jagung di desa Manyampa kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap proses penjualan jagung di kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba ?

⁴ Mardikanto, *Sistem penyuluhan pertanian*, (Cet. II; Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009), h. 467

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi jual beli komoditi jagung di desa Manyampa kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui strategi penjualan jagung di desa Manyampa kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses penjualan jagung di kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai sistem jual beli produk pertanian jagung
 - b. Hal penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi petani agar lebih memahami cara penjualan hasil pertanian jagung sesuai dengan syariat islam

- b. Bagi pemerintah dalam hal ini dapat memberikan masukan dalam menentukan Undang-Undang Khususnya tentang sistem jual beli dalam Hukum islam
- c. Bagi penulis sebagai bahan acuan dalam meningkatkan wawasan pengetahuan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)⁵ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁶

Al-Bay' juga bisa disebut dengan at-Tijarah dan alMubadalah.⁷ Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Fathir: 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahan :

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”⁸

Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.

⁵ M. Ali Hasan, (Fiqh Muamalah), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113

⁶ Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 158-159

⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 67

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, h. 700

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁹ Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli secara bahasa ialah pertukaran. Pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela dengan ganti yang disetujui.

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁰

Secara istilah, terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagai berikut :

⁹ Suhrawadi. K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128

¹⁰ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h. 1

a. Arti khusus

Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.¹¹

b. Arti umum

Ulama Hanafiyah secara umum mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

1. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.

a. Arti khusus

Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

b. Arti umum

Sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya,

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010, h. 175

bahwa jual beli yaitu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.¹²

2. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut.

Berbeda dari dua ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua kategori secara umum maupun secara khusus. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹³

3. Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut:

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹⁵

¹² Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit,h.176

¹³ Ibid,h.176

¹⁴ Ibid, h. 176

¹⁵ Hendi Suhendi, Op.Cit.,H.68-69

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), tetapi cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.¹⁶

Menurut jumhur ulama¹⁷ rukun jual-beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang¹⁷

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Ulama berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Berbagai Transaksi dalam Islam” bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut :

¹⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 750-751

¹⁷ Hasan, Berbagai, h. 118

1. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.¹⁸

Ulama" fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.

Jumhur ulama" berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

- a. Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.

- b. Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.¹⁹

3. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.

- b. Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.

¹⁸ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Dipenegoro, 1992, h. 79

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, t.th. h. 50

- c. Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- d. Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan.²⁰

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli:
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat.
 - b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
 - c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
 - d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.²¹

B. Pengertian Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Beberapa ahli juga menyebutkan pengertian pertanian yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

²⁰ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, TamamulMinnahShahih Fiqh Sunnah 3, Terj, Jakarta: Pustaka as-sunnah,2011,h.456-458

²¹Mustad Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2003.h.30

- a. Pengertian pertanian menurut Sri Sulastri adalah jenis usaha yang menekankan pada sebuah pengolahan.
- b. Pengertian pertanian menurut Y.W WartayaWinangun adalah suatu hal yang sifatnya substansial di dalam pembangunan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan-bahan mentah untuk industri, penyedia dalam lapangan kerja, serta penyumbang devisa negara.
- c. Pengertian pertanian menurut Karwan A Salikin adalah sebuah bagian dari agroekosistem yang tidak terpisahkan dengan subsistem kesehatan, dan juga lingkungan alam, budaya, dan manusia yang saling berkaitan pada sebuah proses produksi demi kelangsungan hidup bersama.

1. Penjualan Produksi Pertanian

Produksi adalah suatu kegiatan antar faktor-faktor produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, dimana faktor tersebut sering disebut output. Dalam ekonomi pertanian, produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditi. Produksi pertanian adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa produksi dalam pertanian yaitu suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kg menandakan besar potensi komoditi pertanian. Produksi bawang merah

adalah produksi total bawang merah tiap musim (kg) atau (Ton/Ha). Adapun faktor produksi.

C. Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.²² Dasar disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma', yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, yang sampai kepada kita secara mutawattir yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas, sebagai undangundang sekaligus petunjuk bagi manusia dan menjadi ibadah bagi yang membacanya.²³ Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum, salah satunya terhadap jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2):275, yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²² Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, h. 177

²³ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h.17

Terjemahan :

“orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²⁴

2. As-Sunnah

As-Sunnah menurut istilah syara' ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasul Saw baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat Islam²⁵

3. Ijma'

Ijma' menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara mengenai suatu kejadian.²⁶

Dari isi kandungan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika

²⁴ Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 69

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit., h.39-40

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit, h. 54

Artinya, setelah si penjual mengucapkan ijab, si pembeli hendaklah mengucapkan qabul.

- a. Ada persesuaian antara ijab dan qabul; jika tidak ada kesesuaian, akad jual-belinya tidak sah.
- b. Ijab dan qabul tidak disangkut-pautkan dengan yang lain. Misalnya, si penjual berkata: “jika saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”. Atau si pembeli berkata: “Saya beli barang ini dengan harga sekian kalau hujan turun”
- c. Ijab dan qabul tidak boleh memakai jangka waktu. Misalnya si penjual berkata: “Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian dalam waktu seminggu atau sekian”.
- d. Aqid (penjual dan pembeli)
Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak³⁴

Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal, Seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.
2. Tidak dipaksa, melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
3. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 5

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 52

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”³⁵

a. Ma’qud ‘alaih (uang dan benda yang dibeli)

Ma’qud ‘alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga³⁶ Syarat-syarat yang harus dipenuhi ma’qud ‘alaih adalah:

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan
2. Ada manfaatnya.
3. Keadaan barang dapat diterima serahkan.
4. Barang merupakan hak milik penjual.
5. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli³⁷

b. Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad.

2. Syarat Nafadz

³⁵ Departemen Agama, Op.Cit,h. 115

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op.Cit,h. 47

³⁷ Ibid, h. 47

Nafadz adalah syarat yang tidak bergantung pada izin orang lain ketika berlangsungnya suatu akad.³⁸ Sebuah akad dapat dinyatakan nafadz atau mauquf, apabila memiliki 2 kriteria, yaitu:

a. Kepemilikan dan wilayah Objek

Transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual. Sedangkan wilayah dapat diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu³⁹

b. Tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain.

c. Syarat Sah

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi :

1. Jahalah, yaitu jahalah fahisyah, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sifat jahalah ini terdiri atas; ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran.
2. Ikrah, yaitu pemaksaan atau mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya⁴⁰
3. Tauqit, yaitu jual beli dengan pembatasan waktu. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

³⁸ Ibid, h. 47

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, Op.Cit., h. 77

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit,h. 191

4. Gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.
5. Dlarar, kemudaran ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaran kepada penjual, dalam barang selain objek akad.
6. Syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.⁴¹

3. Macam-Macam Jual Beli

Bentuk-bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah terbilang sangat beragam. Akad jual beli dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu,⁴² sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab, diantaranya yaitu:

- a. Hanafiyah Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: ditinjau dari segi sifatnya, dari segi sighatnya, dari segi objek transaksinya, dari segi penentuan harganya.
- b. Malikiyah Ulama Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian.
- c. Syafi'iyah Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Syafi'iyah bahwa akad jual beli dibagi menjadi dua bagian.

⁴¹ Madwardi Muchlis, Op.Cit, h. 192

⁴² Dimyauddin Djuwaini, Op.Cit, h. 102

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yakni pengamatan langsung terhadap objek (Para petani jagung di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba) guna mendapatkan data yang relevan.⁴³

B. Jenis data

Ada beberapa jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.⁴⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artike yang didapat dari *Website* yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁵ Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (bandung, Alfabeta, 2008) h. 17

⁴⁴ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 42

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119

atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.⁴⁶

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang dan kebijakan lainnya pasal 1 huruf c Undang-Undang No.2 tahun 1960 yang membahas tentang perjanjian bagi hasil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan peruntunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya kamus hukum, internet dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Dalam usaha pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁶ Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Off set, 2006), h. 160

1. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.⁴⁷ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁴⁸ Metode ini penulis gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴⁹ Observasi dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan serta peranan pendapatan masyarakat di Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

⁴⁷ Sulisyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2006). h. 137

⁴⁸ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Renika Putra, 2006), h. 277

⁴⁹ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 115

dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

4. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan.

D. Instrument Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri untuk membantu proses pengumpulan data peneliti dengan menggunakan alat bantu berupa :

1. Daftar pertanyaan untuk wawancara
2. Alat perekam untuk hasil wawancara
3. Camera untuk mendokumentasi dalam kegiatan penelitian

E. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dictatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, maka lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Display data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Kategori flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, memcanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan atau Verication, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali di lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Manyampa

1. Profil Desa Manyampa

Secara Administratif Desa Manyampa termasuk wilayah Kecamatan Ujung Loe, berbatasan dengan Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe di Utara, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe, sebelah barat berbatasan dengan Desa Garanta kecamatan Ujung Loe, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bonto Tiro dan Kecamatan Bonto Bahari.⁵⁰

Desa Manyampa adalah salah satu wilayah bagian dari Kecamatan Ujungloe yang memiliki luas Wilayah 42 Km persegi. desa ini berbatasan dengan Desa Paccarammengan di sebelah utara, berbatasan dengan laut Flores di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Benjala di sebelah Timur dan disebelah barat berbatasan dengan dua desa yakni Desa Balleangin dan Desa Garanta.

Desa Manyampa memiliki 5 Dusun dan 28 RT. secara umum Penduduk Desa Manyampa berprofesi sebagai Petani dan Nelayan. Salah satu mata pencaharian yang paling banyak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa Manyampa adalah usaha budidaya rumput laut, di desa ini juga terdapat aset wisata alam yang dikenal dengan

⁵⁰ Anis Kurniawan dkk, something in Bulukumba: Citizen Report tentang Sisi-sisi yang nyaris terlupakan dari sisi terdekat di Bulukumba (Makassar: P3i Pres, 2021), h.152

Hutan Wisata Mangrof di dusun luppung yang berbatasan dengan keluarahan Sapolohe dan Desa Garanta.

2. Deskripsi narasumber

Narasumber dalam penelitian ini pemerintah desa dan petani jagung.

No	Nama	Umur	status
1	Abbas	45	Kepala desa
2	Iwan	41	pedagang
3	Ambo	30	Petani
4	Sapa'	42	Petani

B. Potensi Jual Beli Komoditi jagung

1. Komoditi Jagung

Komoditas merupakan suatu produk atau suatu barang yang berupa benda yang nyata relatif mudah diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, atau dipertukarkan dengan barang lain yang nilainya sepadan, serta dapat diserahkan secara fisik dan dapat disimpan dalam waktu tertentu. Biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka, misalnya hasil pertanian yang merupakan jenis komoditas berupa semua produk yang dihasilkan dari kegiatan bercocok tanam dan

dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis komoditas tersebut adalah produk pertanian dan kehutanan.

Menurut apa yang disampaikan Bapak Abbas selaku Kepala Desa Manyampa dalam proses wawancara:

“Jagung merupakan salah satu komoditas penting bagi Indonesia. Jagung masih menjadi kebutuhan pangan utama masyarakat dan nilai permintaannya cukup tinggi. Saat ini pemerintah khususnya pemerintah Bulukumba juga menjadikan jagung sebagai salah satu komoditas pangan utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Hal ini karena selama bertahun-tahun sebelumnya Indonesia terus mengandalkan impor jagung untuk memenuhi kekurangan produksi jagung dalam negeri.”⁵¹

Perkembangan komoditas jagung di Indonesia tidak lepas dari perkembangan sistem komoditas jagung dunia, baik produksi dan konsumsi maupun evolusi kelembagaan. Pasar jagung dalam negeri ternyata terintegrasi cukup kuat dengan pasar internasional, yang antara lain terjadi melalui kemitraan sektor swasta dan petani dalam memproduksi jagung hibrida.

Keberhasilan pengembangan komoditas jagung, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukungnya, yaitu:

- a. kondisi sumberdaya alam yang sangat potensial untuk budidaya tanaman jagung mencakup jenis tanah yang subur, curah hujan yang merata sepanjang tahun (rata-rata 14 hari hujan/bulan), dan intensitas penyinaran matahari yang cukup banyak sebab berada di daerah khatulistiwa.

⁵¹Pak Abbas Kepala Desa, *Wawancara kepala desa Manyampa*, pada hari senin tanggal 22 Juli (15:00)

- b. Tersedianya sistem kelembagaan pemasaran yang terjalin secara alamiah dan harmonis antara petani dengan pedagang pengumpul jagung (pedagang desa).

Kedua aspek di atas telah membawa semangat dan motivasi kepada petani untuk melakukan aktivitas usaha tani secara lebih baik. Namun demikian, keberhasilan pada usahatani jagung ini dengan sistem kelembagaan pemasaran yang ada masih perlu dibuktikan apakah saluran pemasaran yang tercipta telah benar-benar berjalan secara efisien, sebab besarnya jumlah produksi dan meluasnya aktivitas usaha tani jagung belum menjadi jaminan mencerminkan sistem pemasaran yang efisien, terutama dilihat dari keuntungan yang diterima petani.

Dalam proses wawancara Bapak Abbas selaku kepala desa Manyampa mengatakan pengembangan jagung itu sendiri bahwa :

“Khusus pengembangan tanaman jagung, kita fokuskan pengembangan di lima dusun, Upaya pengembangan jagung ini telah memberikan dampak besar terhadap pengembangan perekonomian masyarakat. Terutama dalam menurunkan angka kemiskinan”⁵²

2. Permasalahan Komoditi Jagung di Indonesia

Masih rendahnya produksi jagung ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, seperti teknologi bercocok tanam yang masih kurang baik, kesiapan dan ketrampilan petani jagung yang masih kurang, penyediaan sarana produksi yang masih belum tepat, kurangnya

⁵² Pak Abbas Kepala Desa, *Wawancara kepala desa Manyampa*, pada hari senin tanggal 22 Juli (15:00)

pemodalan petani jagung untuk menyediakan sarana produksi ditambah lagi kemampuan pemodal dan manajemen petani jagung untuk melakukan kegiatan usaha agribisnis jagung masih sangat terbatas, demikian juga dukungan pemerintah semakin berkurang dengan dikurangnya subsidi terhadap sarana produksi pertanian. Permasalahan klasik yang dihadapi petani inilah yang menyebabkan pada umumnya agribisnis jagung dilakukan berskala kecil. Akibatnya produktivitas jagung rendah di Indonesia.

Bapak Iwan yang merupakan salah satu pedagang jagung di desa Manyampa menyampaikan bahwa :

“Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani jagung diantaranya adalah dengan memberikan kesadaran kepada petani tentang cara bercocok tanam yang tepat dan modern. Petani dalam produksinya harus diarahkan pada orientasi bisnis atau komersial, bukan hanya memproduksi jagung dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun upaya tersebut akan memenuhi hambatan karena tingkat pendidikan petani jagung yang terbatas. Kemudian upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sistem kemitraan usaha dalam agribisnis jagung. Kita ketahui jika petani memperoleh sarana produksi pertanian tersebut dengan sistem pembelian atau dengan bantuan dalam bentuk kemitraan. Oleh sebab itu pengembangan agribisnis jagung membutuhkan dukungan pemodal dan komitmen yang kuat”⁵³

3. Strategi penjualan jagung

a. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah suatu rencana kerja yang taktis dan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pendek. Juga menggambarkan bagaimana sebuah usaha berupaya menarik para

⁵³Pak Iwan Pedagang Jagung, *Wawancara pedagang jagung*, pada hari senin tanggal 22 Juli (19:00)

menawarkan produk tersebut pada harga tertentu serta mendistribusikannya agar tersedia di tempat-tempat yang menjadi pasar bagi produk bersangkutan. Untuk itu perlu dilaksanakan suatu program promosi atau komunikasi guna menciptakan kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk bersangkutan.

b. Metode pemasaran Jagung di kabupaten bulukumba khususnya di Desa Manyampa

Adapun cara pemasaran jagung yang dilakukan oleh petani di Desa Manyampa Kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba untuk hasil produksinya, yaitu :

1. Sistem jual langsung

Sistem ini dilakukan dengan cara petani menjual langsung jagungnya pada pedagang seharga Rp.2.500 per Kg dan pedagang tersebut yang nantinya mendistribusi jagung ke konsumen. Cara lain yang dilakukan petani adalah menjual langsung ke peternak ayam petelur atau ayam pedaging dan PT.JAPFA dengan harga Rp. 2.800 per Kg.

Menurut apa yang disampaikan Bapak sapa' selaku petani jagung dalam proses wawancara:

“ Proses penjualan jagung dilakukan dengan cara para petani terlebih dahulu mengumpulkan jagung yang sudah di panen lalu para pedagang sendiri yang datang langsung kerumah petani atau pengumpul kemudian menimbanya dan menghitung jumlah keseluruhan jagung yang telah di kumpulkan.”⁵⁴

⁵⁴ Bapak Sapa Petani Jagung, *Wawancara petani jagung Desa Manyampa*, pada hari selasa tanggal 23 Juli (10:30)

b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, selama dalam bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), selama pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari surian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

Menurut apa yang disampaikan Bapak Ambo selaku petani jagung dalam proses wawancara:

“Transaksi jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai syariat Islam karena sebelum melakukan jual beli kita sebagai petani dan pedagang terlebih dahulu melakukan akad atau perjanjian di awal. Dari macam-macam jual beli bahwa yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. jual beli dalam garis besarnya adalah Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.”⁶³

⁶³ Bapak Ambo selaku Petani Jagung, *Wawancara petani jagung Desa Manyampa*, pada hari Rabu 24 Juli (08:00)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi jual beli komoditi hasil pertanian khususnya jagung di Desa Manyampa memiliki potensi yang cukup besar karna jagung merupakan hasil pertanian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat desa khususnya di Desa Manyampa.
2. Strategi penjualan jagung di Desa Manyampa yaitu Sistem ini dilakukan dengan dua cara yaitu petani mengumpulkan dan menjual langsung jagungnya kepada pedagang dan adapun petani yang mengumpulkan hasil pertaniannya dengan cara menjual langsung keperusahaan ternak.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap proses penjualan jagung di Desa Manyampa sudah sesuai dengan aturan jual beli di dalam Islam karena awal proses jual beli sudah terjadi yang namanya akad atau biasa disebut perjanjian timbal balik antara si penjual dan pembeli.

B. Saran

1. Pemerintah daerah lebih memberikan perhatian terhadap hasil pertanian jagung di Desa Manyampa sedangkan petani memiki landasan untuk mengembangkan hasil pertaniannya dengan lebih variatif.
2. Edukasi terhadap masyarakat mengenai asas-asas jual beli menurut hukum Islam sehingga dapat di peraktekkan oleh petani.
3. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai proses jual beli yang berdasarkan aturan hukum Islam sehingga masyarakat dapat

2. Khiyar dalam Jual Beli

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.⁶⁴ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis).
- b. Khiyar syarat, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari”.⁶⁵ Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Khiyar aib artinya hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁶⁶
- d. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, khiyar dalam jual beli diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.\

⁶⁴ Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, h.158

⁶⁵ Suhendi, Fiqh, h.83-84

⁶⁶ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bpgr:Ghalia Indonesia

mengaplikasikanya agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Adil, Abu Abdurrahman bin Yusuf al-,azzazi, *Tamamul Minnah, Shahih Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Arif, M. Irsyad, 042311145) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Jual-beli melalui media telepon Studi kasus di Restorant McDonald's Ciputra Semarang*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jhingan, M.L. 2014. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Khofifah, Lilik Faridhotul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis di Pati*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

Latifah, Ana Nuryani, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

Margono, S, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Era Intermedia

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pertanian.

RIWAYAT HIDUP



FAHRUL AWAL, Lahir di Bulukumba tanggal 08, 03, 1998. Putra pertama dari pasangan MUH. Rusdi dan Jumalia Penulis menyelesaikan jenjang pendidikannya di SDN 20 Manyampa tepatnya di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2010. Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Babul Khaer dan tamat di tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 1 Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas Agama Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi Internal Kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), Pikom IMM FAI, BEM FAI, dan adapun Organisasi Eksternal Kampus Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) dan Komunitas Koin Untuk Negeri (KUN).

Atas ridho Allah SWT dan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2020 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul : "***Analisis Sistem Jual Beli Produk Pertanian Jagung Di Kalangan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba)***".